



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana No 22 Mataram, 83126 Telp. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 24 Mei 2020

Nomor : 313 /S/XIX.MTR/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Bima Tahun Anggaran 2019

Yth. Walikota Bima
di

Raba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah belum tertib, yaitu pada retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha yang terjadi ada Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Asakota serta Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

- b. Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum tertib, yaitu penerima hibah dan bansos belum tertib dalam menyampaikan LPJ dan penerima bansos tidak tepat sasaran karena diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bima agar:

- a. Memerintahkan Kepala OPD terkait lebih optimal dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan atas pendapatan retribusi daerah; dan
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD:
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - 2) Menginstruksikan Bendahara PPKD meminta LPJ penggunaan dana bantuan sosial secara optimal.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada BAPPEDA & Litbang tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp27.067.000,00; dan
- b. Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Dua OPD tidak sesuai kontrak senilai Rp121.793.432,95.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bima agar memerintahkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran senilai Rp27.067.000,00 atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV RC; dan
- b. PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran senilai Rp121.793.432,95 atas enam paket pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor ~~3~~A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor ~~13~~B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor ~~3~~C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 masing-masing bertanggal ~~29~~Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.



Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala,

Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
NIP 197104071996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Bima.